



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telp: 0531-211275
Email: disdik@kapuaskeb.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 420/ 37 /PAUD/DISDIK/V/2023

TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Bentuk Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| 2. Lembaga | : KB MAJU BERSAMA |
| 3. NPSN | : 69962238 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : KB MAJU BERSAMA |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Sei Ahas Kecamatan Mantangai |
| 6. Nama Kepala Sekolah | : FIKA SARI |
| 7. Telp./HP | : 0823-5765-8776 |
| 8. No. Akta Notaris / Tanggal | : 05, Tanggal 11 April 2017 |
| 9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal | : 420/61/PAUD-Dikmas/IV/2020, Tanggal 11 Mei 2020 |
| 10. Tahun Berdiri | : 2016 |
| 11. Akreditasi | : Belum |
| 12. Masa Berlaku | : Sampai dengan 15 Mei 2026 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

- Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 15 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,


Drs. ASWAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680902 199012 1 00 1